



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 76 TAHUN 2018
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN
KAROSERI DAN ASESORIS BUS HIBAH DARI KPK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Karoseri dan Aksesoris Bus Hibah dari KPK, yang sudah dipindahtangankan dengan cara penjualan langsung, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Karoseri dan Aksesoris Bus Hibah dari KPK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 85);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2017 tentang pembentukan Panitia Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Bongkaran Karoseri dan Aksesoris Bus Hibah dari KPK yang diusulkan untuk dipindahtangankan dan dihapus Nomor 01/Pan.Peng.Bongkrn.Bus/2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN KAROSERI DAN AKSESORIS BUS HIBAH DARI KPK.**
- KESATU** : Menghapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Karoseri dan Aksesoris Bus Hibah dari KPK, yang sudah dipindahtangankan dengan cara dijual dengan penunjukan langsung dengan hasil penjualan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq.Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.